



**PENETAPAN**

Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kuasa hukum Para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan

Hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 216/Pdt.P/2023/PA.Kng tanggal 28 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, pada tanggal 11 Februari 2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama:

Nama :

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 28 Maret 2005 (umur 18 tahun);

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama :XXXXXXROCHADI a ls. DIDI ROCHADI ASY

Tempat, Tgl. Lahir : Kuningan, 28 Maret 2005 (umur 18 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXX.

dengan calon suaminya :

Nama : XXXXX

Tempat, Tanggal lahir : Kuningan, 12 April 2005 (umur 18 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXX.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kuningan dengan Surat Nomor : XXXXXX tertanggal 16 Agustus 2023;

Hal. 2 dari 13 hal.



4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun 6 bulan, yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian sehingga sekarang anak para Pemohon sedang mengandung janin dari calon suami anak para Pemohon dengan usia kandungan 26 minggu, maka dari itu para Pemohon ingin segera menikahkannya;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus belum menikah dan tidak dalam pinangan orang lain, dan calon suaminya berstatus belum menikah, dan keduanya telah akil baliq serta anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000 s/d Rp. 5.000.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah sampai dengan Lima Juta Rupiah)/bulan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

**SUBSIDER**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan Penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hj. XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1193/Adv/VIII/2023 tertanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXRochadi yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 4 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXX dan mengakui dirinya telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya Mohammad Fahmy;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX, umur 18 tahun 4 bulan, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXX tersebut dan membenarkan calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan dirinya Mohammad Fahmy;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama XXXXXX, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXXRochadi tersebut dan

Hal. 4 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya membenarkan anaknya/calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya Mohammad Fahmy;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK XXXXX tanggal 8 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK XXXXX tanggal 8 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXX tanggal 11 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXi, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX (Calon Istri), NIK XXXXX tanggal 4 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXXX (Calon Istri), Nomor 4584 Tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan,

Hal. 5 dari 13 hal.



bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXXXXX (Calon Isteri), yang dikeluarkan Kepala MTs PUI Ciawigebang, Kabupaten Kuningan tanggal 5 Juni 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX (Calon Suami), NIK XXXXX tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXX (Calon Suami), Nomor XXXXX tanggal 11 Mei 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9)

10. Fotokopi Ijazah a.n. Muhammad Fahmy (Calon Suami), yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX, Kabupaten Kuningan, tanggal 5 Juni 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh kepala Puskesmas Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);

Hal. 6 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor XXXXXX, tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXbukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon P1;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama XXXXX akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya Mohammad Fahmy dan sangat dikhawatirkan akan terjadi lagi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai WO dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) lebih setiap bulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di Dusun XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX, akan tetapi anak Pemohon bernama XXXXXRochadi masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk mereka menikah;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan, karena calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan badan dengan calon suaminya Mohammad Fahmy dan sangat dikhawatirkan akan terus menerus melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa penghasilan calon suami sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan, dia bekerja sebagai WO;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXRochadi dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 4 bulan dan sangat dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXRochadi dengan calon suaminya yang bernama XXXXX telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.11);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sudah hidup berkeluarga dan telah mempunyai anak bernama XXXXXRochadi adalah lahir pada tanggal 28 Maret 2005;

Hal. 9 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXRochadi adalah lahir pada tanggal 28 Maret 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 4 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun) dan telah lulus SLTP Tahun 2020;

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.8, P.9 dan P.10), calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 18 tahun 4 bulan dan telah lulus SLTP Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) membuktikan anak para Pemohon yang bernama XXXXXRochadi secara lahiriyah/fisik saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) membuktikan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Imam Maulana, bekerja Wiraswasta, dengan penghasilan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) lebih setiap bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXRochadi dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (XXXXXRochadi akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXX akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga) dan calon istri mengakui telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya Mohammad Fahmy;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXX tersebut menikah dengan XXXXXRochadi dan keduanya

Hal. 10 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya XXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara XXXXXRochadi dengan calon suaminya yang bernama XXXXX tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun XXXXXRochadi sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXXRochadi dengan XXXXX tersebut dan keduanya mengetahui calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya Mohammad Fahmy;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXRochadi lahir pada tanggal 28 Maret 2005;
- Bahwa XXXXXRochadi akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa antara XXXXXRochadi dengan XXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXXRochadi belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXRochadi dengan XXXXX tersebut sudah sangat intim/erat, bahkan calon istri telah hamil 6 bulan lebih hasil hubungan intim dengan calon suaminya XXXXX dan sangat dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 11 dari 13 hal.



- Bahwa penghasilan calon suami sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) setiap bulan, dia bekerja sebagai WO;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXRochadi apalagi ditunjang dengan kekhawatiran yang sangat akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXRochadi dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 40 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**ويجوز الولي الصبي ان يزوجه اذا راي ذلك المصلحة العفة  
(او الخدمة) المهدب ٢ - ٤٠٠**

Artinya: "Dan dibolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi untuk mencegah perbuatan munkar yang diperbuatnya, demi kemaslahatan anak dan wali".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nurdin, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

H. Oha Toha, S.Sy.

Drs. Nurdin, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

ok

Hal. 13 dari 13 hal.